

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## **PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI PADA BMT AL ISHLAH KOTA JAMBI)**

**SKRIPSI**



**PUTRI WULAN DARI  
EES 160539**

**PEMBIMBING:  
Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si  
Drs. Badaruddin, M.Sy**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Wulan Dari  
NIM : EES 160539  
Tempat/Tgl Lahir : Kampung Baru, 14 Maret 1997  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan bisnis islam  
Alamat : Sungai Kambang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab.

Jambi, Maret 2020



**Putri Wulan Dari**  
**NIM: EES160539**

Jambi, Maret 2020

Pembimbing I : Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Drs. Badaruddin, M.Sy  
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura Jambi 36122  
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
di-  
Jambi

### NOTA DINAS

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Putri Wulan Dari NIM : EES 160539 yang berjudul: **“Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)”**, telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikianlah, kami ucapkan terimakasih Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si  
NIP. 197508292005011005

  
Drs. Badaruddin, M.Sy  
NIP. 195701211993021101

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./fax: (0741) 65600

website: febi-iainjambi.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B-11 / D.V / PP - 009 / 06 / 2020

Tugas dengan judul "Peran koperasi syariah dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah ( Studi pada BMT Al Ishlah kota Jambi )" yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Putri Wulan Dari

NIM : EES.160539

Telah dimunaqasyahkan pada : 28 April 2020

Nilai Munaqasyah : 74,5 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji


Ketua Sidang



**Drs. H. Sissah, M. HI**

NIP. 196502151993031001

Penguji I



**Dr. A.A Miftah, M. Ag**

NIP. 197311251996031001

Pembimbing I



**Ambok. Pangiuk, M. Si**

NIP. 197508292005011005

Penguji II



**Efni Anita, M.E. Sy**

NIP. 198607172015032004

Pembimbing II



**Drs. Badaruddin, M. Sy**

NIP. 195701211993021101

Sekretaris Sidang,



**Drs. Najmi, M. HI**

NIP. 196811101991031003

Jambi, 5 Juni 2020

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dekan



**Dr. A.A Miftah, M. Ag**

NIP. 197311251996031001



## MOTTO

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya :

" dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah  
dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan  
jalan yang batil"<sup>1</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

<sup>1</sup>Al Qur'an terjemahan (Surat An Nissa ayat 161)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat beriring salam tak lupa saya kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk orang tuaku tercinta Bapak Ramli dan Ibu Erni yang tiada henti mendokan yang memberikan semangat akan pendidikan ku selama ini dan selalu mengusahakan yang terbaik untukku serta seluruh kasih sayang yang tiada mungkin dapat terbalaskan. terima kasih atas kasih sayangnya, motivasi, Materi dan dorongan yang selalu diberikan dan semoga kalian panjang umur sehat selalu serta dalam lindungan Allah.

Teruntuk saudara sedarahku satu-satunya adikku Pipin Radia Safitri serta keluarga besar Dinar yang selalu menghibur dan mensupport yang selalu bertanya kapan sidang dan wisuda, yang selalu mendoakan dan selalu menjadi tempat berkeluh kesah, dan terima kasih juga kepada Yudi Martin yang selalu mensupport dan mendampingi saya sampai saat ini.

Untuk Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bantuan dan bimbingan yang tiada batasnya diberikan oleh Bapak Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Badaruddin, M.Sy selaku pembimbing II terimakasih atas bimbingannya selama ini.



Dan buat sahabat seperjuangan yang menemani saya sampai sekarang, Putri Haryanti,Rasida, Ramlah, Rati, Nur Lita,Qunita lutfiah,Siti Baroqah,Otari Mia Widianti,Winda Safitri, Ana abdillah,Irma Fahri,Nikma Rosida,Elsa mayori teman teman seperjuangan KKN Posko 29 serta kakak kakak ku Namela wirawan dan fitriani Ismail terimakasih karena selalu menghibur dan selalu memberi semangat,sekali lagi ku ucapkan terimakasih.



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)”** Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pembiayaan koperasi syariah di BMT Al Ishlah, dampak positif dan negatif dan pembiayaan di koperasi BMT Al Ishlah serta peran dan strategi yang dilakukan koperasi BMT Al Ishlah agar masyarakat mau bergabung. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan koperasi syariah, staf koperasi serta anggota koperasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan BMT Al Ishlah ini didasari oleh payung hukum, namun BMT juga memiliki peraturan sendiri untuk mengetahui layak atau tidaknya anggota untuk diberi pinjaman. Selain itu, pelaksanaannya tergolong cukup memakan banyak waktu karena ada kuasa beli sebelum akad dan juga survey. Selanjutnya, BMT Al Ishlah memiliki dampak positif terhadap masyarakat terutama dari segi ekonomi. Sementara untuk dampak negatifnya tidak ditemukan karena pada dasarnya BMT Al Ishlah membantu masyarakat agar mendapatkan kemakmuran dan terbebas oleh riba. Terakhir, BMT Al Islah telah berperan baik dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah meskipun ada beberapa kendala dan rencana kerja yang belum terselesaikan. Setidaknya, BMT Al Ishlah berhasil menghindarkan masyarakat dari rentenir atau lintah darat dengan bunga yang mencekik. Sementara itu, BMT Al Ishlah telah melakukan strategi dengan cara aktif masuk ke majelis taklim , menyebar brosur ke pasar serta melakukan sosialisai di perkumpulan-perkumpulan sekolahan. Meskipun itu belum terlalu maksimal, namun setidaknya telah mampu memperkenalkan BMT Al Ishlah ke Masyarakat

**Kata Kunci : Peran, Koperasi Syariah , Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah**

## ABSTRACT

This thesis is entitled "**The Role of Sharia Cooperatives in Financing Small and Medium Enterprises (Study in Al Ishlah BMT Jambi City)**". This skripsi uses descriptive-qualitative research methods using data collection techniques through observation, interviews, and documentation.

This research seeks to describe the implementation of Islamic cooperative financing in Al Ishlah BMT, positive and negative impacts and financing in Al Ishlah BMT cooperatives and the roles and strategies conducted by the BMT Al Ishlah cooperative so that people want to join. The subjects in this study were the leaders of Islamic cooperatives, cooperative staff and cooperative members.

The results of this study indicate that the implementation of Al Ishlah BMT financing is based on a legal umbrella, but BMT also has its own regulations to determine whether or not members are eligible to be given loans. In addition, the implementation is quite time consuming because there is a purchasing power before the contract and also the survey. Furthermore, Al Ishlah BMT has a positive impact on society, especially in economic terms. Meanwhile, the negative impact was not found because basically BMT Al Ishlah helped the community to gain prosperity and be free from usury. Erakhir, BMT Al Ishlah has a good role in managing the financing of small and medium-sized businesses, although there are some obstacles and work plans that have not been resolved. At least, BMT Al Ishlah managed to prevent the public from loan sharks or loan sharks with stifling interest. Meanwhile, BMT Al Ishlah has carried out a strategy by actively entering the majelis taklim, distributing brochures to the market and conducting socialization in school associations. Even though it is not yet optimal, but at least it has been able to introduce Al Ishlah BMT to the Community

**Keywords: Role, Sharia Cooperative, Financing of Small and Medium Enterprises**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Baitul Maal Wa Tamwil Al Islah Kota Jambi). Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada:


1. Bapak Prof. H. Su'aidi Asy'Ari, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. A.A. Miftah, S.Ag M.,Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Ibu Dr. Rafidah, S.E., M.EI selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Novi Mubyarto, SE., ME Selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Sucipto, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sultan Thaha Saifuddin Jambi serta menjadi pembimbing I yang

telah memberikan arahan kepada penulis. Dan Bapak M.Yunus, M.Si

5. Bapak Drs. Badaruddin, M.Sy selaku pembimbing II, terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saat ini kecuali Do'a kepada Allah SWT, Semoga jasa baik nya dan pengorbanan mereka mendapat balasannya dari Allah SWT. Disamping itu disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena nya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membacanya.

Jambi, Maret 2020



**Putri Wulan Dari**  
**NIM: EES160539**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Batasan Masalah.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Tinjauan Pustaka .....	24
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Jenis dan Sumber Data .....	27
C. Metode Pengumpulan Data .....	29
D. Populasi dan Sampel .....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

E. Merode Analisis Data.....	31
F. Sistematika Penulisan.....	33

### **BAB III GAMBARAN UMUN BMT AL ISHLAH JAMBI**

A. Sejarah Berdirinya BMT Al Ishlah Jambi.....	35
B. Kegiatan Koperasi BMT Al-Ishlah .....	36
C. Komoditas Usaha Anggota .....	37
D. Ruang Lingkup Usaha Koperasi BMT Al Ishlah.....	37
E. Visi dan Misi .....	38
F. Struktur Organisasi.....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pembiayaan Koperasi Syariah di BMT Al Islah .....	39
B. Dampak Positif dan Negatif dan Pembiayaan di koperasi BMT Al Islah .....	45
C. Peran dan Strategi yang Dilakukan Koperasi BMT Al Islah Agar Masyarakat Mau Bergabung .....	50

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **CURICULUM VITAE**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), termasuk UMKM, dan koperasi.<sup>2</sup>

Koperasi adalah organisasi otonom, yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi, yang menguntungkan setiap dan pengurus.<sup>3</sup> Oleh karenanya koperasi diartikan sebagai perkumpulan sejumlah orang secara sukarela untuk mencapai sesuatu melalui penyeteran suatu distribusi yang sama untuk modal yang diperlukan.

Koperasi menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah badan usaha yang berkan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>4</sup>

Semenjak perekonomian Indonesia diramaikan oleh perekonomian yang berbasis Syariah, dan mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasissyariah dan salah satunya adalah koperasi syariah atau yang disebut dengan Koperasi Jasa Keuangs Syariah (KJKS).

<sup>2</sup>Tulus T.H Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*, cetakan pertama, Bogor: PT Ghalia Indonesia. Hal:164

<sup>3</sup>Ibid. Hal 149

<sup>4</sup>Amin Widjaja Tunggal.1995. *Akuntansi Untuk Koperasi*. Cetakan pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal: 1

Dalam peraturan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia menimbang bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada dan masyarakat di sekitarnya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 tahun 2007 menyatakan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan investasi, simpanan sesuai pola syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem Syariah.<sup>6</sup> Dalam diskursus ekonomi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat.<sup>7</sup>

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia disertai berkembangnya sistem ekonomi syariah, maka saat ini banyak bermunculan LKM-LKM dengan sistem syariah. Kegiatan Lembaga

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

<sup>6</sup>Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2002. hlm. 135

<sup>7</sup>Ahmad Hasan Ridwan. *BMT & Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004. hlm. 29

Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara prinsip hampir sama dengan LKM konvensional.<sup>8</sup> Perbedaan antara LKM konvensional dan LKMS hanya terdapat pada sisi akad dan transaksi yang digunakan. LKM dengan sistem Syariah memiliki potensi untuk dikembangkan melalui bentuk-bentuk kegiatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan sistem profit sharing.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga (institusi) keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usahausaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat, melalui investasi/tabungan, kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil.

Dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ada yang dinamakan dengan pembiayaan, Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan , calon, koperasi lain, dan atau nya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan

<sup>8</sup>Euis Amalia. Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam : Penguatan LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. 2009. hlm. 75

atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Selain unit simpan pinjam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) juga bisa secara langsung bergerak di bidang usaha sektor riil, seperti toko serba ada, peternakan, perikanan, jasa wartel, jasa pengiriman, dan sebagainya.

Perkembangan usaha kecil merupakan gambaran dari suatu masyarakat yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukkan keahlian serta kemandiriannya. Tidak hanya itu, usaha-usaha kecil ini juga dapat membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja yang selama ini menjadi masalah dalam pemerintahan karena usaha dengan mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kesempatan kerja.

Krisis perekonomian yang sering menjadi alibi dalam memburuknya keadaan perekonomian nasional. Akan tetapi, terbanyaknya usaha kecil di berbagai daerah dengan berbagai jenis usaha dalam bentuk barang dan jasa dapat menjadi sebuah peluang yang cukup diperhitungkan untuk memulihkan perekonomian saat ini. Hal ini dikarenakan usaha kecil bergerak di lapisan bawah ekonomi yang bergerak langsung di masyarakat.

Koperasi juga mempunyai peran atau ikut serta dalam pemberdayaan usaha kecil. Sebagian besar usaha kecil memiliki masalah dengan modal usaha dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Akan tetapi koperasi itu sendiri tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun sebelum usaha-usaha kecil tersebut menjadi koperasi terlebih dahulu.

Tanpa menjadi koperasi, usaha kecil tidak akan mendapat bantuan dari koperasi. Karena kalau sudah menjadi koperasi, selain mendapatkan pinjaman, koperasi akan memberikan penyuluhan langsung terhadap usaha yang telah berjalan untuk kemajuan usaha yang telah ditekuni oleh nya. Dengan kata lain usaha–usaha kecil diharapkan akan dapat semakin berkembang setelah bergabung sebagai koperasi.

Di Kota Jambi, BMT Al Ishlah merupakan salah satu perwujudan dari koperasi syariah. Didirikan pada Desember 1998, namun berbadan hukum pada 5 oktober 1999. BMT Al Ishlah merupakan koperasi syariah kedua di propinsi Jambi. Sistem organisasi yang digunakan di BMT Al Ishlah merujuk pada Undang Undang Nomor 25. Saat ini memiliki 4 karyawan tetap.

BMT Islah memiliki 674 anggota luar biasa dan 66 anggota biasa hingga akhir 2018. Anggota luar biasa adalah anggota yang tidak memiliki hak untuk mengikuti rapat tahunan, sementara anggota biasa adalah anggota yang memiliki hak untuk mengikuti rapat tahunan. Sebelum tahun 2018 semua anggota memiliki hak untuk mengikuti rapat tahunan. Sementara untuk tahun 2019 belum diadakan Rapat Anggota Tahunan, sehingga belum ada data anggotanya. Berikut data anggota BMT Islah selama lima tahun terakhir:

No	Tahun	Jumlah Anggota Luar biasa	Jumlah anggota Biasa
1	2014	99	-
2	2015	120	-
3	2016	133	-
4	2017	144	-
5	2018	674	66

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa anggota di BMT Islah mengalami peningkatan, namun meskipun anggota bertambah, BMT Islah masih belum maksimal dalam memberikan layanan. Dalam perjalanannya ternyata belum dapat memberikan dampak positif bagi penguatan gerakan perekonomian masyarakat terutama kepada pedagang kecil dan UKM.

Berdasarkan fenomena tersebut maka jelas, meskipun BMT Islah telah berdiri dan memiliki anggota, namun masih banyak yang belum mengetahuinya sehingga banyak masyarakat sekitar BMT yang terjatir lintah darat. Salah satunya disebabkan oleh strategi sosialisasi BMT Al Islah yang belum maksimal, sehingga para pelaku UKM tidak terjaring menjadi anggotanya.

Dalam melakukan pembiayaan ke pedagang kecil dan UKM-UKM yang tersebar di wilayah BMT Al Islah berperan dengan berpegang pada produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka menyalurkan dana kepada pedagang kecil, pelaku usaha, maupun UKM yang mau bermitra dengan BMT Al Islah. Produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Al Islah adalah sebagai murabahah, mudharabah dan ijarah.

Selama lima tahun terakhir BMT Al Islah telah mengucurkan dana untuk pembiayaan di mulai dari nominal terkecil yaitu 500.000 rupiah hingga 5.000.000 rupiah menggunakan ketentuan yang berlaku di BMT. Data lima tahun terakhir pembiayaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

No	Tahun	Anggota yang mendapatkan pembiayaan	Jumlah dana pembiayaan
1	2014	80	400.000.000
2	2015	80	400.000.000
3	2016	80	400.000.000
4	2017	80	400.000.000
5	2018	70	350.000.000

Dari tabel dilihat dapat dilihat bahwa jumlah anggota yang mendapat pembiayaan dan dana untuk pembiayaan menurun di tahun 2018. Hal ini dikarenakan ada banyak perubahan kebijakan di tahun 2018.

Strategi yang dilakukan belum maksimal, namun pastinya ada strategi khusus untuk menarik minat masyarakat agar beralih ke BMT Al Ishlah. Strategi yang dilakukan selama ini adalah dengan cara aktif masuk ke majelis taklim , menyebar brosur ke pasar serta melakukan sosialisai di perkumpulan-perkumpulan sekolah

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dinar Faolina (2017) yaitu *Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen )* memperoleh hasil bahwa strategi pembiayaan KJKS BMT Insan Mandiri dilakukan dengan menawarkan produk pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan prinsip jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan cocok untuk pedagang atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun tidak dapat melunasinya secara langsung atau tunai. Selain itu, ditawarkan pula produk pembiayaan mudharabah yang dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati. Dalam melakukan kerja

sama KJKS BMT Insan Mandiri selalu melakukannya dengan berdasarkan prinsip koperasi syariah bahwa kekayaan adalah amanah Allah SWT. dengan melakukan prinsip bagi hasil berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat.

Kemudian penelitian oleh Singgih Muheramtohadi (2018) dengan judul Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih efektif, karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil secara langsung. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa landasan filosofis negara ini adalah Pancasila. Dalam hal ini, negara berdasarkan atas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia menempati urutan keempat Negaradengan ketimpangan terbesar di seluruh dunia, setelah Rusia, India, dan Thailand. Dengan pemberian pembiayaan kepada UMKM, maka diharapkan ketimpangan ini dapat diperkecil, sesuai dengan cita-cita para founding fathers negara ini.

Lalu, Jenita (2017) dengan judul Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga keuangan mikro syariah bisa telah teruji dan melampaui krisis ekonomi beberapa waktu bahkan lalu bahkan semakin menguatkan. UMKM termasuk unit usaha yang sangat mengandalkan LKMS dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran banyak pihak yang melirik LKMS, namun perhatian yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh persoalan yang mendasar

yang dihadapi LKMS sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan untuk UMKM utamanya masyarakat kecil.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah pada subjek penelitiannya yaitu Koperasi syariah yang dijadikan subjek dan penelitian non subjektif menelitian tentang peran BSM Mandiri. Selain itu, pada penelitian ini menekankan pada peranan dan juga strategi yang dilakukan BMT Al Ishlah agar masyarakat sekitar mau bergabung menjadi anggotanya.

Dari penjelasan diatas, maka disini penulis mencoba untuk meneliti lebih dalam masalah ini. Penelitian ini akan dilaksanakan di kopersai syariah Al Ishlah Patimura Kota Jambi yang berlokasi Jl. Pattimura Lorong Melati Np. 19 Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi 36361 dengan judul **PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PEMBIAYAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI PADA BMT AL ISLAH KOTA JAMBI)**

## B. Rumusan Masalah

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan koperasi syariah di BMT Al Ishlah?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif dan pembiayaan di koperasi BMT Al Ishlah?
3. Bagaimana peran dan strategi yang dilakukan koperasi BMT Al Ishlah agar masyarakat mau bergabung?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui pelaksanaan pembiayaan koperasi syariah di BMT Al Ishlah
2. Ingin mengetahui dampak positif dan negatif dan pembiayaan di koperasi BMT Al Ishlah
3. Ingin mengetahui peran dan strategi yang dilakukan koperasi BMT Al Ishlah agar masyarakat mau bergabung

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

#### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai peranan Koperasi Syariah Al Ishlah Jambi dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah dan strategi yang dilakukan BMT Al Ishlah agar masyarakat sekitar mau bergabung menjadi anggotanya

#### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi tentang peranan Koperasi Syariah Al Ishlah Jambi dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah dan strategi yang dilakukan BMT Al Ishlah agar masyarakat sekitar mau bergabung menjadi anggotanya

#### c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi penduduk atau masyarakat untuk mendukung Koperasi Syariah Al Ishlah Jambi dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah dan strategi yang dilakukan BMT Al Ishlah agar masyarakat sekitar mau bergabung menjadi anggotanya

d. Bagi pihak lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang peranan Koperasi Syariah Al Ishlah Jambi dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah dan strategi yang dilakukan BMT Al Ishlah agar masyarakat sekitar mau bergabung menjadi anggotanya

e. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya.

**E. Batasan Masalah**

Agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu meluas dan menyadari adanya berbagai keterbatasan yang ada pada diri peneliti, baik keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya, maka peneliti akan melakukan pembatasan terhadap masalah penelitiannya. Masalah yang dibahas hanya mencakup tentang seberapa jauh peranan Koperasi Syariah Al Ishlah Jambi dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah.

**F. Kajian Teori**

**1. Peran**

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>9</sup>Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>10</sup>

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.<sup>11</sup> Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya

<sup>9</sup>W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

<sup>11</sup><http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 25 Juni 2016

tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Koperasi Syariah dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi syariah karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas gotong royong yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada serta masyarakat sesuai dengan tujuan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonominya sesuai norma dan moral Islam

## 2. Koperasi Syariah

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor

<sup>12</sup>Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 7

91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya Koperasi Syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Dengan adanya sistem ini, membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, berbagai pengertian berkaitan dengan koperasi syariah, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Koperasi adalah badan usaha yang berkan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatannya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
- c. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yaitu unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

<sup>13</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hal. 473

Landasan koperasi syariah adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kekeluargaan dan Al-Qur'an, As-sunah dengan saling menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).<sup>14</sup>

Tujuan dari didirikannya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fungsi dan peran Koperasi Syariah, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten dan konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga terjadi optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.

<sup>14</sup>Ibid., hal. 475

<sup>15</sup>Ibid., hal. 475

- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif .

KJKS dan UJKS koperasi dalam melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan usahanyamenetapkan negative list yang akan ditinjau secara periodik pembiayaanpembiayaan yang dihindari, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariah, yaitu pembiayaan yangpenggunaannya untuk usaha-usaha atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan syariah Islamiyah.
- b. Pembiayaan untuk spekulasi, yaitu pembiayaan yang bersifat spekulasi harus dihindari karena tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan mengandung unsur gharar dan maysir
- c. Pembiayaan tanpa informasi keuangan, yaitu pemberian pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai (transparan dan objektif) akan membahayakan mitra dan koperasi.
- d. Pembiayaan pada bidang yang tidak dikuasai, yaitu pengajuan pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak tercantum dan atau tidak dikuasai oleh pejabat KJKS atau UJKS koperasi harus ditolak secara dini.
- e. Pembiayaan kepada mitra bermasalah, pejabat KJKS atau UJKS koperasi yang berkompetensi dengan pembiayaan hendaknya selalu

<sup>16</sup>Ibid., hal. 475

melakukan checking tentang mitra yang akan dibiayai, bila tergolong bermasalah harus ditolak pembiayaannya

- f. Pembiayaan kepada mitra (pedagang) yang akan menjual kembali barang yang dibiayai oleh koperasi kepada konsumennya secara kredit (angsuran).

### 3. Pembiayaan

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>17</sup>

Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>18</sup>

Pembiayaan merupakan penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam pembiayaan atau kredit

<sup>17</sup>Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013) hal. 26

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 85

terdapat unsur-unsurnya yaitu adanya kepercayaan antara kedua belah pihak, timbulnya kesepakatan, jangka waktu masa pengembalian kredit atas pembiayaan, risiko dan balas jasa.<sup>19</sup>

Sehubungan dengan jalinan investor dengan pengelola, maka dalam menjalankan bisnisnya, lembaga keuangan syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Dalam pelaksanaan pembiayaan, lembaga keuangan syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para anggota, lembaga keuangan syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba serta bidang usahanya harus halal). Aspek ekonomi berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah lembaga keuangan Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi lembaga keuangan syariah maupun bagi anggotanya.<sup>20</sup>

Tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, secara makro pembiayaan bertujuan untuk:<sup>21</sup>

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.

<sup>19</sup> Ibid hal. 114-115

<sup>20</sup> Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management . . .*, hal. 680.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 681

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini data diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektorsektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:<sup>22</sup>

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk

<sup>22</sup>Ibid., hal. 682

dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- 2) Upaya meminimalkan resiko, yaitu usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

Pembiayaan pada koperasi syariah adalah penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan , calon koperasi lain dan atau nya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima oleh pihak koperasi, sesuai dengan akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Pembiayaan KJKS harus diutamakan kepada nya untuk menutupi seluruh pengeluarannya. Namun demikian, pembiayaan kepada calon dapat dilakukan hanya jika KJKS atau UJKS Koperasi memiliki kapasitas lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi setelah mengutamakan pelayanan kepada nya dan mendapat persetujuan rapat.<sup>23</sup>

Akad-akad dasar pembiayaan syariah yang dipraktikkan di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah ataupun lembaga-lembaga keuangan mikro meliputi Musharakah, mudharabah, murabahah, salam, dan ijarah muntahiya bi at-tamlik.<sup>24</sup>

a. Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>25</sup>

Mudharabah adalah simpanan yang dapat disetor dan ditarik oleh anggota sewaktu-waktu dengan adanya bagi hasil antara pemilik dana dan pengusaha.<sup>26</sup> Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sohibul mal menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi

<sup>23</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan . . .*, hal. 483

<sup>24</sup>Murabahah menjadi produk unggulan di Indonesia sedangkan Rahn menjadi produk unggulan di Malaysia, Musharakah dipraktikkan di Negara Iran dan Australia, Salam dan Istisna' dipraktikkan di Philipina, dan mudharabah menjadi produk unggul di wilayah Timur Tengah. Dalam Ahmad Subagyo, *Kuangan Mikro Syariah*, 115

<sup>25</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95

<sup>26</sup>Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006)

pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>27</sup>

b. Musharakah

Musharakah adalah kegiatan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungandan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>28</sup>International Islamic Bank of Investment and Development mendefinisikan musyarakah sebagai suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu dan keikutsertaan dalam menghasilkan laba atau rugi.<sup>29</sup>

c. Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana lembaga keuangan syariah menyebut jumlah keuntungannya.Lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah bertindak sebagai penjual, sementara anggota sebagai pembeli.Harga jual adalah harga beli bank atau lembaga keuangan lainnya dari pemasok ditambah keuntungan.Kedua belah pihak harus menyepakatiharga jual dan jangka waktu pembayaran.Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat

<sup>27</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hal. 95

<sup>28</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hal. 95

<sup>29</sup>Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syariah*, 93

berubah selama berlakunya akad. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menempatkan murabahah sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam pnyaluran pembiayaan. Ini termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf d dan Pasal 21 huruf b angka 2 yang mengamanatkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, UUS dan BPRS adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam dan istisna'. Definisi operasional pembiayaan murabahah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>31</sup>

#### d. Salam

Salam secara bahasa berarti salaf, yaitu taqdim (terdahulu). Secara istilah salam berarti transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai, sementara barangnya di kemudianhari.<sup>32</sup> Pada saat akad, sifat barang yang menjadi objek jual serta batasan waktu penyerahan disepakati antara pembeli dan penjual.

#### 4. Usaha Kecil dan Menengah

Pengertian usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 angka1 yang dimaksud dengan Usaha Mikro

<sup>30</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), hlm.88

<sup>31</sup>Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

<sup>32</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet ke-1, Bandung : PT Refika Aditama,2011,hal., 232..

adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang mempunyai kriteria sebagai berikut: memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ciri-ciri Usaha Mikro adalah :

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP (<http://usaha-umkm.blog.com/tag/ciri-ciri-umkm/>)

### G. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pendukung terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang pembiayaan usaha kecil dan menengah melalui koperasi syariah:

NO	Peneliti	Judul penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Dinar Faolina (2017)	Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen )	deskriptif dengan teknik analisis	Strategi pembiayaan KJKS BMT Insan Mandiri dilakukan dengan menawarkan produk pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan prinsip jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan cocok untuk pedagang atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun tidak dapat melunasinya secara langsung atau tunai. Selain itu, ditawarkan pula produk pembiayaan mudharabah yang dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati. Dalam melakukan kerja sama KJKS BMT Insan Mandiri selalu melakukannya dengan berdasarkan prinsip koperasi syariah bahwa kekayaan adalah amanah Allah SWT. dengan melakukan prinsip bagi hasil berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat. <sup>33</sup>
2.	Singgih Muheramto hadi(2018)	Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia	Deskriptif kualitatif	Pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih efektif, karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil secara langsung. Pertimbangan lain yang

<sup>33</sup>Dinar Faolina . 2017. *Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen )*. UMS



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

				harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa landasan filosofis negara ini adalah Pancasila. Dalam hal ini, negara berdasarkan atas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagai mana diketahui bahwa Indonesia menempati urutan keempat Negara dengan ketimpangan terbesar di seluruh dunia, setelah Rusia, India, dan Thailand. Dengan pemberian pembiayaan kepada UMKM, maka diharapkan ketimpangan ini dapat diperkecil, sesuai dengan cita-cita para founding fathers negara ini. <sup>34</sup>
3	Jenita (2017)	Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah	deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran lembaga keuangan mikro syariah bisa telah teruji dan melampaui krisis ekonomi beberapa waktu bahkan lalu bahkan semakin menguatkan. UMKM termasuk unit usaha yang sangat mengandalkan LKMS dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran banyak pihak yang melirik LKMS, namun perhatian yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh

<sup>34</sup>Singgih Muheramtohad. 2018. *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. UIN Walisongo Semarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

				persoalan yang mendasar yang dihadapi LKMS sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan untuk UMKM utamanya masyarakat kecil. <sup>35</sup>
--	--	--	--	--

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah pada subjek penelitiannya yaitu Koperasi syariah yang dijadikan subjek. Selain itu, pada penelitian ini menekankan pada peranan dan juga strategi yang dilakukan BMT Al Ishlah agar masyarakat sekitar mau bergabung menjadi anggotanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

<sup>35</sup>Jenita .2017. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji peranan Koperasi Syariah Al Ishlah Jambi dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah pada subjek penelitiannya yaitu Koperasi syariah yang dijadikan subjek. Selain itu, pada penelitian ini menekankan pada peranan dan juga strategi yang dilakukan BMT Al Ishlah agar masyarakat sekitar mau bergabung menjadi anggotanya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono menyatakan bahwa, penelitian deskriptif adalah penyajian data melalui table, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan *modus*, *median*, *mean* (pengukuran tendensi central), perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi.<sup>36</sup> Sementara metode kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dimana kebenaran sesuai dengan hakekat obyek, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>37</sup>

#### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

<sup>36</sup>Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta hal.148

<sup>37</sup>Ibid, hal.150

## 1. Data Primer

Data primer adalah “data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.”<sup>38</sup>Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber pertamanya. Data primer yang penulis maksudkan adalah data yang penulis peroleh langsung dari lapangan yaitu informasi dari kepala koperasi dan anggotanya . Termasuk data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan observasi penulis terhadap pihak terkait.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, koran keterangan-keterangan atau publikasi lainnya<sup>39</sup>

Data sekunder merupakan data atau informasi penunjang penelitian yang didapat dari studi literature, buku, jurnal, internet, studi kepustakaan lain. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip , dokumentasi, literatur perpustakaan lainnya.

<sup>38</sup>Bungin Burhan., 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana: Jakarta, hal.128

<sup>39</sup>Ibid, hal.98

### C. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>40</sup> Observasi ini dilakukan sebagai studi pendahuluan mengenai peranan Koperasi Syariah Al Ishlah Jambi dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai cara mencari dan mengurai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya.

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan, pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang di kumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan catatan-catatan. Dokumentasi penulis gunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan gambaran umum Koperasi syariah Al Ishlah Jambi.

<sup>40</sup>Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta  
hal.123

### 3. Wawancara langsung

Menurut Harsono, wawancara merupakan proses pengumpulandata yang langsung memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Menurut Mantja.<sup>41</sup> wawancara mendalam merupakan percakapan terarah yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi etnografi. Wawancara mendalam dapat diberi makna kombinasi antara pertanyaan-pertanyaan deskriptif, struktural dan kontras. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada seorang nara sumber atau dalam bentuk fokus group discussion, tergantung pada perjanjian dengan nara sumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan langsung.

#### D. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas dari objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>42</sup>.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi itu.<sup>43</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah pihak terkait dan masyarakat koperasi.

<sup>41</sup>Harsono, 2008. *Etografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal.162

<sup>42</sup>Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta hal.117

<sup>43</sup>Ibdi, hlm 118.

## F. Metode analisis data

Menurut Harsono, analisis data mempunyai posisi strategis dalam suatu penelitian. Namun perlu di mengerti bahwa dengan melakukan analisis tidak dengan sendiri dapat langsung menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Menginterpretasikan berarti kita menggunakan hasil analisis guna memperoleh arti/ makna. Sedangkan Interpretasi mempunyai dua arti yaitu: sempit dan luas. arti sempit yaitu interpretasi data yang dilakukan hanya sebatas pada masalah penelitian yang di teliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Sedangkan interpretasi dalam arti luas yaitu guna mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga melakukan intervensi dari data yang diperoleh dengan teori yang relevan dengan penelitian tersebut.

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.<sup>44</sup>

Kedua, Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter<sup>45</sup>

Ketiga, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu

<sup>44</sup>,M.B Miles, A.M Huberman, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press hlm 173.

<sup>45</sup>Ibid. Hal. 174

yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di buat daftar cek.<sup>46</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Nasution dalam Sugiyono,<sup>47</sup> menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

### G. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, kegunaan penelitian, yang membahas tentang landasan teori meliputi pengertian koperasi, peranan dan fungsi koperasi, prinsip koperasi, sumber permodalan, produk-produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), pengertian Usaha Kecil, katagori Usaha Kecil dan peranan koperasi dalam memberdayakan perdagangan Usaha Kecil.

Pada bab II membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi mrtote penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, tehnik pengambilan data, operasional variable penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data.

Pada bab III membahas tentang gambaran umum penelitiab yang meliputi sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi, jumlah anggota, dll.

<sup>46</sup>Ibid. Hal. 174

<sup>47</sup>Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta hal.236

Pada bab IV membahas tentang peranan Koperasi Syariah Al Islah Jambi dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah serta strategi yang dilakukan Koperasi Al Islah Jambi agar masyarakat sekitar mau bergabung menjadi anggotanya

Bab terakhir adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yang berisikan tentang hasil permasalahan yang disimpulkan dari penulis disertai rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

## BAB III

### GAMBARAN UMUM BMT AL ISLAH JAMBI

#### A. Sejarah Berdirinya BMT Al Islah Jambi

Keadaan perekonomian yang berubah dengan cepat senantiasa berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat baik dampak positif maupun negatif.

Adanya keterbukaan dalam sistem perekonomian menimbulkan kesempatan yang semakin terbuka bagi para pelaku ekonomi. Disisi lain hal ini menimbulkan persaingan di dalam merebut kesempatan / peluang yang ada. Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi sebagian besar umat Islam kurang menggembirakan. Banyak hal yang menjadi penyebab, salah satunya adalah sistem lembaga keuangan dan perbankan yang belum mampu menjangkau kepentingan ummat lapisan bawah .<sup>48</sup>

Pada tanggal 5 Juni 1999 diselenggarakan rapat anggota yang memutuskan untuk melakukan perubahan nama dari KSM BMT Al. Amanah menjadi Koperasi BMT (KBMT) Al-Islah dengan badan hukum nomor 102/ BH/ KDK.56? X/ 1999. Bertolak dari hal tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1999 bertepatan dengan 12 Rabiulawal 1420 H didirikanlah koperasi BMT Al-Islah yang bergerak di bidang simpan pinjam dan usaha riil yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>49</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

Pada awal berdirinya Koperasi BMT Al Islah berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang didirikan pada tahun 1998 dengan nama KSM BMT AL-Amanah dengan modal awal Rp. 56.000.000,-<sup>50</sup>

Koperasi BMT Al Islah adalah koperasi yang merupakan gabungan dari baitul maal (kegiatan sosial) dan baitul tanwil (kegiatan usaha simpan pinjam) yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah Koperasi BMT Al Islah mempunyai motto “ mengemban amanat membangun <sup>35</sup> *Ummah* umat”<sup>51</sup>

## B. Kegiatan Koperasi BMT Al-Islah

Usaha pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dilakukan dengan intensif , penghimpunan dan penarikan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan berjangka dan dana titipan untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kredit kepada usaha usaha kecil.<sup>52</sup>

Sasarana penghimpunan dana adalah golongan kelas menengah atas tetapi kelompok masyarakat menengah kebawah tetap kami arahkan untuk menabung sesuai dengan kesanggupannya.<sup>53</sup>

Sedangkan sasaran utama penyaluran pembiayaan adalah para pedagang kecil dan usaha kecil yang tidak dapat menjangkau perbankan. Pola penegmbalian dananya meliputi mingguan dan bulanan.<sup>54</sup>

<sup>50</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>51</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>52</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>53</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

Selain nasabah yang bersifat mencari keuntungan, koperasi BMT Al Islah juga melakukan pemberdayaan melalui usaha sosial/ dakwah. Usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat tentang tanggung jawabnya terhadap sesama, memberikan wawasan tentang etika bisnis serta memberikan bantuan sosial berupa bea siswa, pemberian paket sembako setiap Ramadhan , majelis taklim untuk anggota. Usaha sosial ini dapat dilaksanakan dengan upaya penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta sumbangan sosial lainnya untuk disalurkan sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat.<sup>55</sup>

### C. Komoditas Usaha Anggota

Sebagai sebuah lembaga yang berasal dari ummat/masyarakat dengan motto “Mengemban Amanah Membangun Ekonomi Ummat” maka kami tidak membatasi anggota/ nasabah dan masyarakat yang mampu kami jangkau. Berdasarkan data yang ada usaha anggota dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Usaha pedagang kelontong
2. Usaha industri rumah tangga
3. Usaha rumah makan
4. Usaha perikanan
5. Usaha jasa transportasi , sablon dan percetakan

<sup>54</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>55</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>56</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

6. Usaha produksi dan distribusi

#### D. Ruang Lingkup Usaha Koperasi BMT AL Islah

Sejak berdirinya BMT Al Islah mengembangkan dua jenis usaha yaitu :<sup>57</sup>

1. Usaha bisnis :
  - a. Simpan pinjam dengan pola syariah
  - b. Usaha riil berupa keagenan majalah majalah Islami dan jasa pembayaran rekening
2. Usaha Sosial:
  - a. Penghimpunan dan penyaluran dana ZIS
  - b. Bea siswa
  - c. Majelis taklim
  - d. Kegiatan peduli dhuafa setiap bulan Ramadhan
  - e. Tebar Hewan kurban

#### E. Visi dan Misi

1. Visi : Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat yang kuat dan mandiri.<sup>58</sup>
2. Misi :<sup>59</sup>
  - a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam kegiatan ekonomi riil dan pemberdayaan

<sup>57</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>58</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>59</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

- b. Membebaskan anggota dan masyarakat dari rentenir , ribawi dan kemiskinan
- c. Membangun struktur masyarakat madani yang adil , makmur dan berkeadilan yang berlandaskan syari'at dan ridho Allah SWT

## F. Struktur Organisasi

BMT Al Islah memiliki pendiri sebanyak 21 orang namun sekarang hanya tinggal tersisa 2 orang yaitu Sri Rahayu dan linda Rahmawati.<sup>60</sup>

Saat ini karyawan di BMT Al Islah berjumlah 4 orang , yaitu terdiri dari :

1. Penanggung Jawab Operasional : Sri Rahayu
2. AO (account Official) : Suprizal , S.Pt
3. Operasional : Desmawati, S.Pd
4. Kasir : Musmira, A.md<sup>61</sup>

<sup>60</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>61</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pembiayaan Koperasi Syariah di BMT Al Ishlah

Dalam melakukan pembiayaan ke pedagang kecil dan UKM-UKM yang tersebar di wilayah BMT Al Ishlah berperan dengan berpegang pada produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka menyalurkan dana kepada pedagang kecil, pelaku usaha, maupun UKM yang mau bermitra dengan BMT Al Ishlah. Produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Al Ishlah adalah sebagai murabahah, mudharabah dan ijarah.

“ Pertama adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak BMT Al Ishlah selaku penjual dan anggota selaku pembeli Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.”<sup>62</sup>

Selanjutnya adalah pembiayaan mudharabah. Berikut penjelasannya :

“Pembiayaan ini dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian.”<sup>63</sup>

Yang terakhir adalah pembiayaan ijarah , berikut penjelasannya :

<sup>62</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>63</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

“Pembiayaan ini dilakukan untuk pembayaran sewa menyewa guna memperoleh kemanfaatan atas barang yang disewa, setelah masa sewa selesai maka barang sewaan harus dikembalikan ke BMT.”<sup>64</sup>

Sementara ketika ditanya apa syaratnya untuk menjadi anggota BMT, Ibu Sri Rahayu menjawab bahwa syaratnya hanya KTP berdomisili Kota Jambi dan membayar simpanan wajib dan simpanan pokok.

“ Kalau secara hukum atau undang undang, kami hanya memberikan syarat KTP berdomisili di Jambi dan membayar simpanan pokok dan wajib. Hanya itu saja sudah bisa menjadi anggota BMT”<sup>65</sup>

Untuk nominal simpanan pokok dan wajib adalah simpanan pokok sebesar 40 ribu dan simpanan wajib sebesar 10 ribu yang mana simpanan pokok hanya dibayarkan sekali pada saat awal menjadi anggota dan simpanan wajib dibayarkan setiap bulan.

“ Simpanan wajib untuk anggota adalah sebesar 10 ribu yng dibayarkan setiap bulan dan simpanan pokok adalah 40 ribu dibayarkan pada awal menjadi anggota. Selain itu bagi anggota baaru juga akan dikenai uang pendaftaran sebesar 25 ribu dan uang administrasi sebesar 20 ribu.”<sup>66</sup>

Namun ia menambahkan bahwa BMT juga memiliki syarat tersendiri yang tidak tertulis dalam undang undang. Seperti misalnya kejujuran. BMT Al Ishlah menomorsatukan kejujuran. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak hanya

<sup>64</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>65</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>66</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



meminjamkan uang atau memberikan modal tapi juga mengajarkan hukum islam dalam persewaan atau jual beli.

“ Tapi yang saya sebutkan tadi itu yang tertulis secara hukum dan undang-undang. Ada juga yang tak tertulis. Kami mengutamakan kejujuran. Jadi ya harus jujur dulu baru KTP nya. Karena kami disini tidak hanya meminjamkan uang atau meberikan modal tapi juga mengajarkan hukum islam dalam persewaan atau jual beli. Yah marilah bersama sama belajar Islam.”<sup>67</sup>

Kejujuran tersebut. Lebih rinci ia utarakan adalah tentang harga salah satunya. Jika seseorang meminjam untuk membeli barang dengan asumsi biaya Rp 1.000.000, namun ternyata barang tersebut hanya seharga Rp 850.000, maka ia wajib mengembalikan Rp 150.000 tersebut, baru kemudian dibuatkan akad sesuai harganya.

“ Kami lebih mengutamakan kejujuran. Misalnya pembelian barang berupa mixer. Asumsi awalnya seharga Rp 1.000.000 . namun ternyata barang tersebut hanya seharga Rp 850.000, maka ia wajib mengembalikan Rp 150.000 tersebut, baru kemudian dibuatkan akad sesuai harganya .”<sup>68</sup>

Kemudian ia juga menambahkan bahwa anggota yang ingin meminjam dikenakan kuasa beli sebelum akad. Artinya, anggota datang mengurus kuasa beli ke BMT, tiga hari kemudian ia membawa barang dan nota, baru uangnya digantikan oleh BMT. Pihaknya pun mengakui bahwa prosesnya cukup banyak dan terkadang anggota merasa bingung.

<sup>67</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>68</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

“ Jadi anggota yang ingin meminjam dikenakan kuasa beli sebelum akad. Artinya, anggota datang mengurus kuasa beli ke BMT, tiga hari kemudian ia membawa barang dan nota, baru uangnya digantikan oleh BMT. Pihaknya pun mengakui bahwa prosesnya cukup banyak dan terkadang anggota merasa bingung.”<sup>69</sup>

Terlebih jika orang tersebut merupakan anggota baru. Maka ia akan merasakan bahwa yang dijalannya selama proses lebih susah dan banyak syarat jika dibandingkan dengan Bank.

“ Apalagi kalau anggota baru. Mereka banyak mengeluh kalau kuasa beli ini merepotkan. Mereka juga sering membandingkan dengan ketika mereka meminjam di bank.”<sup>70</sup>

Ibu Sri Rahayu juga menguraikan bahwa sebelum terjadi akad dan kuasa beli, karyawan BMT akan melakukan survey untuk melihat apakah usaha tersebut layak atau tidak. Sesuai syariah atau tidak. Sebagai contoh usaha salon, dimana biasanya ada memotong alis atau menyambung rambut yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Atau pun toko manisan yang menjual rokok, Minuman keras maka BMT akan langsung membatalkannya.

“ Sebelum akad dan kuasa beli, BMT akan melakukan survey untuk melihat kelayakan UKM tersebut. Kalau dia usaha salon, dan maaf saja biasanya kan ada pemotongan alis atau menyambung rambut, nah akan kami tanyakan apakah ia melakukan hal tersebut. Jika iya, maka dengan terpaksa kami tarik pembiayaannya. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita kan tahu bahwa dalam Islam dilarang

<sup>69</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>70</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

memotong alis dan menyambung rambut. Atau semisal toko manisan. Nah kami sangat melarang untuk menjual rokok dan minuman keras. Jika ia bersikeras, maka akan kami batalkan. Pokonya tidak boleh ada rokok dan minuman beralkohol.”<sup>71</sup>

Selanjutnya ia menambahkan bahwa kejujuran yang dimaksud juga bisa dilihat dari siapa yang merekomendasikan anggota baru tersebut ke BMT. Seandainya yang merekomendasikan adalah anggota lama yang bermasalah, maka BMT akan lebih waspada atau bahkan menolaknya.

“ Kita juga melihat kejujuran anggota baru tersebut dari siapa yang merekomendasikannya. Jika nama yang ia sebutkan bermasalah maka kami akan lebih waspada atau bahkan kami akan menolaknya. Seperti yang pernah kita dengar berteman dengan pedagang ikan akan ikut menjadi amis dan berteman dengan pedagan parfum akan menjadi wangi. Yah walaupun tidak seratus persen benar, namun kami menjadikan hal tersebut sebagai salah satu tolak ukur kami.”<sup>72</sup>

Selain itu BMT juga mengharuskan peminjaman oleh anggota diketahui ahli waris. Sehingga, jika terjadi sesuatu kepada si peminjam, maka ahli waris yang akan bertanggung jawab.

“ Kami juga mengharuskan peminjaman diketahui oleh ahli waris. Jika istri, maka suami harus tahu begitu pula sebaliknya. Jika tidak mempunyai suami maka harus anak laki lakinya yang menjadi saksi. Jika tidak mempunyai anak laki laki maka saksinya harus dua orang anak perempuan.”<sup>73</sup>

<sup>71</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>72</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>73</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

Ia menambahkan bahwa hal tersebut dilakukan agar jika terjadi sesuatu maka ahli waris harus bertanggung jawab. Karena, BMT ini bukan bank yang jika Anggota meninggal maka akan diganti oleh asuransi.

“Yah kita kan jaga jaga. Umur siapa yang tahu. Ketika nanti pembayaran belum selesai dan anggota meninggal, maka yang harus menggantikannya adalah ahli warisnya. Maka dari itu, jika ada anggota yang menolak agar peminjaman tidak diketahui oleh keluarga, maka akan kami tolak.”<sup>74</sup>

Lalu tentang jumlah maksimal dana yang bisa dipinjam, pihak BMT menyatakan bahwa peminjaman maksimal Rp 5.000.000. Dan rata rata anggota mengambil limit tertinggi.

“Jumlah maksimal yang dipinjam anggota adalah Rp 5.000.000. Maka rata rata anggota akan meminjam jumlah maksimal tersebut.”<sup>75</sup>

Jadi dari pernyataan yang telah dipaparkan tersebut, pelaksanaan pembiayaan BMT Al Ishlah ini didasari oleh payung hukum, namun BMT juga memiliki peraturan sendiri untuk mengetahui layak atau tidaknya anggota untuk diberi pinjaman. Selain itu, pelaksanaannya tergolong cukup memakan banyak waktu karena ada kuasa beli sebelum akad dan juga survey.

### **B. Dampak Positif dan Negatif dan Pembiayaan di koperasi BMT Al Ishlah**

BMT Al Ishlah memberikan banyak hal positif kepada masyarakat. Hal tersebut diperjelas dengan pendapat dari beberapa anggota BMT Al Ishlah, yaitu

<sup>74</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>75</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi



Bapak Hadi, Bapak Yasin, Bapak Legiman , Ibu Hastuti dan Ibu Vita. Menurut mereka, mereka telah 2-3 tahun menjadi anggota BMT Al Islah. Selama menjadi anggotanya, mereka merasa sangat terbantu dan mereka juga menjadi lebih bermanfaat dengan menyisihkan 2,5 % dari penghasilan mereka untuk zakat penghasilan.

“Saya sudah tiga tahun menjadi anggota BMT AL Ishlah, selama disini saya merasa sangat tertolong. Karena gak pakai bunga lalu bayarnya bisa dicicil sesuai kemampuan kita. Sungguh menolong sekali.”<sup>76</sup>

Begitupula dengan Bapak Yasin yang berjualan sayuran di Pasar . Setelah mengenal BMT AL Ishlah, ia tidak lagi meminjam modal kepada lintah darat yang bunganya sangat besar. Ia sangat bersyukur karena bisa sekaligus berzakat di BMT Al Ishlah.

“Saya sudah 2 tahun menjadi anggota. Saya sendiri berjualan di pasar. Alhamdulillah setelah adanya BMT Al Ishlah ini saya tidak lagi meminjam pada lintah darat atau rentenir. Sudahlah bunganya besar, saya merasa di teror. Selain itu saya juga jadi bisa berzakat dari 2,5 % penghasilan saya.”

<sup>77</sup>

Selanjutnya, hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Legiman, penjual buah buahan . Ia telah 3 tahun menjadi anggota, dan selama ini ia terbebas dari lintah darat. Ia juga akhirnya bisa menambah lapak untuk berjualan.

“Saya sangat bersyukur dengan adanya BMT Al ishlah. Selain saya terbebas dari lintah darat, saya juga merasa lebih berkah dan akhirnya bisa

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Hadi sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019h

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Yasin sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

menambah lapak. Selama tiga tahun ini saya juga sudah bisa menyisihkan 2,5 % penghasilan untuk dizakatkan.”<sup>78</sup>

Begitu pula dengan Ibu Hastuti yang berdagang ikan . Ia merasakan keberkahan serta tidak lagi sibuk dengan urusan rentenir. Selain itu ia juga bisa menabung untuk hari depannya.

“Yah mungkin karena berkah ya mbak, saya jadi bisa menabung. Pokoknya setelah adanya BMT Al Ishlah, saya jadi tidak lagi meminjam ke rentenir yang bunganya besar. ”<sup>79</sup>

Berikutnya yaitu Ibu Vita , yang juga menyatakan bahwa keberadaan BMT AL Islah telah membantu dirinya. Terutama ia jadi tidak lagi berurusan dengan rentenir. Selain itu ia menambahkan jangka waktu cicilan yang fleksibel juga membuat ia merasa tertolong

“Alhamdulillah, saya merasa terbantu dengan hadirnya BMT ini, Sya juga terbebas dari rentenir. Saya sangat terbantu di BMT karena jangka cicilannya itu bisa disesuaikan dengan kita. Jadi sangat meringankan<sup>80</sup>

“Saya sudah tiga tahun menjadi anggota BMT AL Ishlah, selama disini saya merasa sangat tertolong. Karena gak pakai bunga lalu bayarnya bisa dicicil sesuai kemampuan kita. Sungguh menolong sekali.”<sup>81</sup>

<sup>78</sup>Wawancara dengan Bapak Legiman sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>79</sup>Wawancara dengan Ibu Hastuti sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>80</sup>Wawancara dengan Ibu Vita sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>81</sup>Wawancara dengan Bapak Hadi sebagai anggota BMT AL Islah Jambi tanggal 18 Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Selain dampak positif, peneliti juga menanyakan dampak negatif kepada para anggota, namun mereka semua menyatakan bahwa tidak ada dampak negatif dari BMT Al Ishlah. Berikut penuturan para anggota :

“Saya tidak menemukan adanya dampak negatif dari menjadi anggota BMT Al Ishlah ini. Saya malah merasa banyak hal baik yang telah dihadirkan BMT.”<sup>82</sup>

Selanjutnya, hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Legiman, penjual buah buahan di pasar. Ia telah 3 tahun menjadi anggota, dan selama ini ia tidak menemukan dampak negatif dari BMT Al Ishlah.

“Alhamdulillah selama di BMT Al Ishlah ini saya tidak menemukan dampak negatifnya, malahan saya banyak mendapatkan keuntungan dari BMT ini. Saya juga jadi lebih mengerti tentang agama Islam karena sering ada sosialisasinya.”<sup>83</sup>

Begitu pula dengan Ibu Hastuti yang berdagang ikan. Ia merasakan banyak dampak positif yang diberikan oleh BMT Al ishlah dibandingkan dengan dampak negatifnya dan ia juga tidak menemukan dampak negatif selama ia menjadi anggota..

“Saya tidak menemukan hal negatif dari menjadi anggota BMT Al Islah. Justru saya merasakan manfaatnya sehingga saya merasa lebih aman dan nyaman saat ini.. ”<sup>84</sup>

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak Yasin sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Legiman sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>84</sup>Wawancara dengan Ibu Hastuti sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019



Berikutnya yaitu Ibu Vita , yang juga menyatakan bahwa keberadaan BMT

AL Ishlah telah membantu dirinya. Ia juga tidak menemukan hal hal negatif dari BMT Al Ishlah terhadap dirinya.

“Sama sekali saya tidak menemukan adanya dampak negatif pada BMT Al Ishlah. Hal ini dikarenakan saya merasa tercukupi dan saya juga sangat senang sekali karena selalu di bantu<sup>85</sup>

Kemudian ketika ditanya apa yang membuat mereka tertarik dan bertahan menjadi anggota BMT Al Ishlah antara lain adalah pelayanan yang ramah dan sopan, serta produk produknya yang menarik.

Bapak Hadi menyatakan bahwa ia merasa tertarik dan bertahan dengan BMT Al Islah karena pelayanannya yang memuaskan. Berikut penuturannya

“Saya sangat tertarik paa awalnya dengan BMT Al Ishlah karena merupakan sesuatu yang baru. Namun setelah jadi anggotanya saya semakin senang karena pelayanannya sangat baik dan memuaskan. Saya juga bisa bertanya kapan pun saya mau.<sup>86</sup>

Begitupula dengan Bapak Yasin yang menyatakan bahwa pelayanan BMT Al Ishlah sangat baik dan sopan. Karyawannya pun ramah dalam menjawab pertanyaan anggota.

“Saya sangat senang dan merasa tertarik karena BMT ini berbasis syariah. Selanjutnya kenapa saya bertahan menjadi anggotanya, ya karena saya mendapatkan kepuasan. Selain karyawannya sopan dan juga ramah,

<sup>85</sup>Wawancara dengan Ibu Vita sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>86</sup>Wawancara dengan Bapak Hadi sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

mereka sangat jelas ketika memberikan penjelasan tentang produk yang mereka miliki. Selain itu mereka juga sangat mengayomi.”<sup>87</sup>

Selanjutnya, hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Legiman, penjual buah buahan. Ia menyatakan bahwa ia bertahan menjadi anggota di BMT AL Ishlah karena banyak kepuasannya. Salah satunya adalah dalam soal menjelaskan produk unggulan mereka.

“Saya sangat senang menjadi anggota BMT AL Ishlah. Dan saya pastikan saya akan bertahan disini. Karena saya mendapatkan penjelasan yang detail tentang produk produknya. Selain itu BMT ini berbasis syariah, jadi saya lebih percaya segala sesuatu yang tidak mengandung riba demi kelancaran usaha saya.”<sup>88</sup>

Begitu pula dengan Ibu Hastuti yang berdagang ikan. Ia sangat menyukai keberadaannya sebagai anggota BMT AL Ishlah karena banyak produk yang mendukung keinginannya untuk bersedekah.

“Saya sangat suka karena BMT AL Ishlah mengadakan simpanan kurban, dimana saya bisa menabung untuk berkorban tanpa takut uang saya disalahgunakan.”<sup>89</sup>

Berikutnya yaitu Ibu Vita , yang juga menyatakan bahwa keberadaan BMT AL Ishlah telah membantu dirinya. Maka dari itu ia memastikan bahwa ia akan tetap menjadi anggota BMT AL Ishlah.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Bapak Yasin sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>88</sup>Wawancara dengan Bapak Legiman sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>89</sup>Wawancara dengan Ibu Hastuti sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

“Saya sangat senang menjadi anggota Al Ishlah. Soalnya pelayanannya sangat baik dan mbak mbaknya juga ramah ramah sehingga saya merasa terbantu dalam mencari informasinya<sup>90</sup>

Beberapa pernyataan diatas telah membuktikan bahwa BMT Al Ishlah memilik dampak positif terhadap masyarakat terutama dari segi ekonomi. Sementara untuk dampak negatifnya tidak ditemukan karena pada dasarnya BMT Al Ishlah membantu masyarakat agar mendapatkan kemakmuran dan terbebas oleh riba.

### C. Peran dan Strategi yang Dilakukan Koperasi BMT Al Ishlah Agar

#### Masyarakat Mau Bergabung

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga keuangan mikro syariah sebenarnya memiliki peran sebagai agent distribusi aset dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan baitul maal yang memiliki fungsi sebagai lembaga lembaga sosial dan baitul tamwil sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah.

Maka dari itu seharusnya, dengan hadirnya BMT Al Ishlah ini maka masyarakat lebih banyak terbantu dan terhindar dari lintah darat. Menurut Ibu Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT Al Ishlah, mereka telah menerapkan simpan pinjam dengan pola syariah yang tanpa riba dan dibayar berjangka.

“Kami telah menyediakan simpan pinjam dengan pola syariah agar masyarakat tidak terbebani. Jadi masyarakat tidak dikenakan riba dan

<sup>90</sup>Wawancara dengan Ibu Vita sebagai anggota BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

dapat mencicil sesuai waktu yang dipilih karena ini adalah pinjaman berjangka.”<sup>91</sup>

Ia juga menambahkan bahwa bertambahnya anggota di tahun 2018 merupakan bukti bahwa koperasi ini banyak diminati walaupun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengenal koperasi syariah ini.

“Jumlah anggota yang bertambah cukup signifikan di tahun 2018 merupakan bukti bahwa BMT Al Ishlah ini diminati dan berperan dalam perekonomian rakyat khususnya. Meskipun tidak dipungkiri masih ada masyarakat yang belum mengenal BMT Al Ishlah.”<sup>92</sup>

Selain itu BMT Al Ishlah juga memantau perkembangan anggotanya. Jika terindikasi anggotanya menemui kesulitan dalam pengelolaan, maka BMT akan turun tangan membantunya.

“Selain simpan pinjam, kami juga membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan. Kami akan bantu dan ajarkan caranya agar anggota kami bisa sukses dan juga bermanfaat bagi umat.”<sup>93</sup>

Meskipun ada yang telah mengetahui keberadaan BMT ini, namun ketika penulis bertanya pada beberapa pedagang lainnya ataupun masyarakat sekitar, masih ada yang belum mengetahui apa itu BMT Al Ishlah. Kebanyakan dari masyarakat masih meminjam uang untuk modal kepada koperasi konvensional ataupun kepada rentenir yang bunganya sangat besar.

<sup>91</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>92</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>93</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT AL Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

Ketika ditanyakan hal ini kepada Ibu Sri Rahayu, ia menjawab bahwa memang ada beberapa pedagang yang belum mengetahui tentang BMT Al Ishlah. Hal ini dikarenakan koperasi memiliki kendala secara internal dan juga eksternal.

“Yah kami akui memang masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui mengenai BMT Al Ishlah, namun hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dari segi karyawan kami mengalami kekurangan karena itu sosialisasi ke masyarakat belum bisa digencarkan. Selain itu sebelumnya belum adanya PERMEN yang mensahkan koperasi syariah sehingga masih dianggap ilegal.”<sup>94</sup>

Menurut beliau, lambatnya koperasi dikenal masyarakat juga karena pergantian pimpinan di pemerintahan yang mengakibatkan berubahnya peraturan. Selain itu permodalan juga terbagi atas dua sesi dimana ada bulan gemuk yang terjadi pada bulan Agustus dan September sementara bulan kurus berada pada saat Ramadhan dimana para anggota akan menarik simpanannya.

“Peraturan pemerintah yang berubah-ubah karena pergantian pemimpin juga membuat terkendalanya penyebaran informasi tentang keberadaan BMT Al Ishlah. Selain itu permodalan juga terbagi atas dua sesi dimana ada bulan gemuk yang terjadi pada bulan Agustus dan September sementara bulan kurus berada pada saat Ramadhan dimana para anggota akan menarik simpanannya. Jadi ketika mensosialisasikannya harus lihat lihat bulan dulu”<sup>95</sup>

<sup>94</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT Al Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>95</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT Al Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

Ketika ditanya mengenai apa rencana kerja di tahun 2020, beliau menyatakan bahwa belum ada karena belum ada rapat anggota, namun ia memastikan bahwa rencana kerja sebelumnya ada yang telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

“kami blum memiliki rencana kerja untuk tahun 2020 karena belum adanya rapat anggota, namun kami telah menyelesaikan beberaparencana kerja sebelumnya, yaitu melakukan perubahan KJKS menjadi KPPS (koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah). Kami juga telah membuka produk baru yaitu sahabat ibu. Dan satu yang masih dalam tahap yaitu menambah jumlah anggota biasa.”<sup>96</sup>

Sementara, masyarakat sekitar BMT yang diwawancarai adalah Bapak Rusdi selaku tokoh masyarakat di lingkungan BMT Al Ishlah berdiri, Ibu Kurnia yang merupakan masyarakat sekitar serta Bapak Jalil selaku ketua RT 43 tempat BMT beroperasi. Mereka menyatakan sebagai berikut :

“Sebagai tokoh masyarakat saya sangat mendukung adanya BT ini sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terjerat rentenir”<sup>97</sup>

Pendapatnya tersebut juga diiyakan oleh Pak Jalil selaku ketua RT , berikut kutipannya:

“Saya juga sependapat dan mendukung adanya BMMT. Hal ini juga karena BMT peduli dengan lingkungan RT 43. Banyak tempat sampah yang diberikan untuk menjaga kebersihan oleh BMT. Mereka juga rutin mengadakan sembako murah yang membuat masyarakat terbantu.”<sup>98</sup>

<sup>96</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT Al Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>97</sup>Wawancara dengan Bapak Rusdi selaku tokoh masyarakat , 18 Desember 2019

<sup>98</sup>Wawancara dengan Bapak Jalil selaku Ketua RT 43, tanggal 18 Desember 2019

Terakhir adalah ibu Kurnia yang berdomisili disekitar BMT. Ia juga mengakui bahwa BMT banyak memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Walaupun saya bukan anggota, namun BMT sangat baik terhadap warga. Selalu ada sembako murah bahkan gratis untuk dibagikan ke warga yang kurang mampu”<sup>99</sup>

Dari beberapa pernyataan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa BMT Al Ishlah telah berperan baik dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah meskipun ada beberapa kendala dan rencana kerja yang belum terselesaikan. Setidaknya, BMT Al Ishlah berhasil menghindarkan masyarakat dari rentenir atau lintah darat dengan bunga yang mencekik.

Strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi .

Di BMT Al ishlah, para pendiri dan anggotanya juga sudah menerapkan beberapa strategi untuk menarik masyarakat agar menjadi anggotanya. Diantaranya adalah melalui aktif masuk ke majelis taklim , menyebar brosur ke pasar serta melakukan sosialisai di perkumpulan-perkumpulan sekolahan.

“Saat ini kami melakukan sosialisasi dengan cara aktif masuk ke majelis taklim, menyebar brosur ke pasar serta melakukan sosialisai di perkumpulan-perkumpulan sekolahan”<sup>100</sup>

<sup>99</sup>Wawancara dengan Ibu Kurnia selaku masyarakat sekitar, tanggal 18 Desember 2019

<sup>100</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT Al Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

Selain itu BMT AL Ishlah juga menawarkan program program untuk anak anak yang berupa tabungan anak. Dengan adanya tabungan ini diharapkan anak anak terbiasa menabung dan sekaligus menjadi contoh kepada yang lain agar selalu berinvestasi di jalan Allah.

“Kami juga mengadakan program tabungan anak anak ke sekolah sekolah. Hal ini agar anak anak sedari dini telah mengenal tabungan dan mampu berhemat. Sekaligus ini menjadi contoh untuk lingkungannya terutama lingkungan keluarga”<sup>101</sup>

Program ini berjalan cukup baik, namun BMT masih kekurangan SDM untuk mensosialisasikannya ke sekolah sekolah secara rutin. Namun ia berharap agar kedepannya BMT Al Ishlah bisa lebih giat lagi menambah jumlah anggota demi kemaslahatan umat. Dan mereka juga berencana untuk menambah karyawan agar program sosialisasi berjalan lancar,

“Iya kedepan kami juga berencana menambah karyawan agar sosialisasi ke masyarakat lebih banyak dan akan menambah banyak anggota pula”<sup>102</sup>

Selanjutnya BMT Al Ishlah juga memaparkan beberapa kendala yang mereka alami saat melaksanakn srategi tersebut. Dari penuturan stafnya yaitu Ibu Desmawati, kendala yang dihadapi terlebih karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai koperasi syariah, sehingga ketika sudah terpepet baru mereka mendatangi koperasi.

“ Masyarakat kita ini kurang pengetahuannya tentang koperasi syariah, jadi ketika diberi brosur kadang tanpa dilihat mereka buang. Begitu pula

<sup>101</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT Al Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>102</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu sebagai penanggung jawab BMT Al Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

ketika di berikan pengarahan, mereka masih banyak yang belum mengerti arti syariah. Jadi ketika mereka kepepet barulah mereka datang meminta pertolongan agar terbebas dari rentenir.<sup>103</sup>

Pemahaman yang kurang ini juga menjadi kendala bagi BMT Al Ishlah karena mereka harus bekerja dua kali dalam melakukan sosialisasi sementara SDM mereka kurang. Selain itu Ibu Desmawati juga menambahkan bahwa kurangnya pemahaman tersebutkah yang membuat masyarakat sering terjebak oleh rentenir.

“ Pemahaman yang kurang jelas jadi kendala, karena mereka harus disosialisasikan kembali berulang. Padahal, SDM di BMT Al Ishlah ini masih kurang, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan sosialisasi terus menerus. Selain itu hal ini juga yang membuat masyarakat terjebak dengan rentenir. Mereka tidak mengenal koperasi syariah tapi lebih mengenal rentenir.<sup>104</sup>

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat yang sudah tahu pun terkadang masih tetap meminjam dengan rentenir karena tidak menggunakan syarat ataupun formulir. Jika meminjam dengan rentenir, masyarakat langsung mendapatkan uangnya hari itu juga.

“ Masyarakat pada umumnya lebih suka ke rentenir karena tidak banyak syarat dan proses. Hari itu meminjam hari itu keluar uangnya. Sementara

<sup>103</sup>Wawancara dengan Desmawati sebagai staf BMT Al Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>104</sup>Wawancara dengan Desmawati sebagai staf BMT Al Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

kalau di BMT, mereka harus mengisi formulir dulu, lalu mereka juga harus berproses, menunggu pencairannya”<sup>105</sup>

Pemahaman masyarakat yang kurang ini juga terkadang membuat BMT Al Ishlah harus menjelaskan kembali mengenai sistem syariah saat masyarakat telah menjadi anggotanya. Hal ini dilakukan agar tidak mendatangkan kesalahpahaman dikemudian hari,

“ Kami dari BMT Al Ishlah harus bekerja dua kali dengan menerangkan kembali mengenai sistem syariah. Takutnya nanti mereka di masa yang akan datang malah salah paham dan ujungnya berakhir fitnah “<sup>106</sup>

Sementara itu, strategi ke sekolah sekolah untuk memperkenalkan program mereka juga terkendala dengan karyawan yang kurang dan respon sekolah terhadap mereka.

“ Kendala untuk ke sekolah sekolah itu juga antara lain karena kami kekurangan karyawan sehingga belum maksimal mengunjungi sekolah sekolah di kota Jambi. Selain itu, respon dari sekolah juga berbeda beda. Jika ada sekolah yang tidak mengizinkan kami melakukan sosialisasi maka kami tidak bisa memaksa “<sup>107</sup>

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BMT Al Ishlah telah melakukan strategi dengan cara aktif masuk ke majelis taklim , menyebar brosur ke pasar serta melakukan sosialisai di perkumpulan-perkumpulan sekolahan. Meskipun itu belum terlalu maksimal, namun setidaknya telah mampu

<sup>105</sup>Wawancara dengan Desmawati sebagai staf BMT Al Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>106</sup>Wawancara dengan Desmawati sebagai staf BMT Al Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

<sup>107</sup>Wawancara dengan Desmawati sebagai staf BMT Al Ishlah Jambi tanggal 18 Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



memperkenalkan BMT Al Ishlah ke Masyarakat. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat juga membuat pelaksanaan strategi tersebut terhambat. Masyarakat, khususnya menengah ke bawah belum memahami tentang koperasi syariah, jadi mereka masih beranggapan bahwa koperasi itu semuanya sama, sehingga mereka masih cenderung meminjam ke rentenir.

Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas, bahwa BMT Al Ishlah telah berhasil menumbuhkan iklim usaha yang baik dalam masyarakat dan dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi khususnya terhadap pedagang-pedagang kecil dan pelaku usaha Unit Kegiatan Menengah. Dengan kepercayaan yang terus meningkatkan diharapkan fenomena lintah darat yang marak terjadi dapat segera teratasi sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi sendiri, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi melalui sistem syariah, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya dan pada akhirnya meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS atau KSPPS (Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) itu sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pembiayaan BMT Al Ishlah ini didasari oleh payung hukum, namun BMT juga memiliki peraturan sendiri untuk mengetahui layak atau tidaknya anggota untuk diberi pinjaman. Selain itu, pelaksanaannya tergolong cukup memakan banyak waktu karena ada kuasa beli sebelum akad dan juga survey
2. BMT Al Ishlah memiliki dampak positif terhadap masyarakat terutama dari segi ekonomi. Sementara untuk dampak negatifnya tidak ditemukan karena pada dasarnya BMT Al Ishlah membantu masyarakat agar mendapatkan kemakmuran dan terbebas oleh riba
3. BMT Al Ishlah telah berperan baik dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah meskipun ada beberapa kendala dan rencana kerja yang belum terselesaikan. Setidaknya, BMT Al Ishlah berhasil menghindarkan masyarakat dari rentenir atau lintah darat dengan bunga yang mencekik. Sementara itu, BMT Al Ishlah telah melakukan strategi dengan cara aktif masuk ke majelis taklim , meny ebar brosur ke pasar serta melakukan sosialisai di perkumpulan-perkumpulan sekolahan. Meskipun itu belum terlalu maksimal, namun setidaknya telah mampu memperkenalkan BMT Al Ishlah ke Masyarakat.

**B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut, maka dapat di berikan saran agar :

1. Meningkatkan pelayanan serta program untuk menarik minat masyarakat
2. BMT Al Ishlah menambah jumlah karyawan agar dapat lebih maksimal mensosialisaikan tentang keberadaanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hasan Ridwan. 2004. *BMT & Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo

Amin Widjaja Tunggal.1995. *Akuntansi Untuk Koperasi*. Cetakan pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Atang Abd. Hakim, 201, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet ke-1, Bandung : PT Refika Aditama

Bimo Walgito,2003, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta,

Bungin Burhan. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana: Jakarta

Dinar Faolina . 2017. *Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen )*. UMS

Djoko Muljono, 2015.*Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: ANDI

Euis Amalia.2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam : Penguatan LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

Harsono, 2008. *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 25 Juni 2019

Jenita .2017. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers

M.B Miles dan A.M Huberman , dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad Ridwan, 2006, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani

Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

Singgih Muheramtohad. 2018. *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. UIN Walisongo Semarang

Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tulus T.H Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia, cetakan pertama*, Bogor: PT Ghalia Indonesia.

Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, 2013, *Islamic Risk Management For Islamic Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

W.J.S. Poerwadarminto, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Lampiran I Hasil Wawancara

1. Pengurus
  - a. Apa saja yang disediakan BMT Al Ishlah agar masyarakat terbebas dari rentenir?

Jawaban : “Kami telah menyediakan simpan pinjam dengan pola syariah agar masyarakat tidak terbebani. Jadi masyarakat tidak dikenakan tibia dan dapat mencicil sesuai waktu yang dipilih karena ini adalah pinjaman berjangka.”

- b. Apa buktinya BMT Al Ishlah diminati masyarakat?

Jawaban : “Jumlah anggota yang bertambah cukup signifikan di tahun 2018 merupakan bukti bahwa BMT ini diminati dan berperan dalam perekonomian rakyat khususnya. Meskipun tidak dipungkiri masih ada masyarakat yang belum mengenal BMT Al Ishlah.”

- c. Sejauh mana BMT Al Ishlah membantu masyarakat?

Jawaban : “Selain simpan pinjam, kami juga membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan. Kami akan bantu dan ajarkan caranya agar anggota kami bisa sukses dan juga bermanfaat bagi umat.”

- d. Apakah semua masyarakat telah mengenal BMT Al Ishlah?

Jawaban : “Yah kami akui memang masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui mengenai BMT Al Ishlah, namun hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dari segi karyawan kami mengalami kekurangan karena itu sosialisasi ke masyarakat belum bisa digencarkan. Selain itu sebelumnya belum adanya PERMEN yang mensahkan koperasi syariah sehingga masih dianggap ilegal.”

- e. Mengapa masih ada masyarakat yang belum mengenal BMT Al Ishlah?

Jawaban : “Peraturan pemerintah yang berubah-ubah karena pergantian pemimpin juga membuat terkendalanya penyebaran informasi tentang keberadaan BMT Al Ishlah. Selain itu permodalan juga terbagi atas dua sesi dimana ada bulan gemuk yang terjadi pada bulan Agustus dan September sementara bulan kurus berada pada saat Ramadhan dimana para anggota akan menarik simpanannya. Jadi ketika mensosialisasikannya harus lihat lihat bulan dulu”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

f. Apa rencana kerja di tahun 2020?

Jawaban : “kami blum memiliki rencana kerja untuk tahun 2020 karena belum adanya rapat anggota, namun kami telah menyelesaikan beberaparencana kerja sebelumnya, yaitu melakukan perubahan KJKS menjadi KPPS (koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah). Kami juga telah membuka produk baru yaitu sahabat ibu. Dan satu yang masih dalam tahap yaitu menambah jumlah anggota biasa.”

g. Strategi apa sajakah yang dilaksanakan BMT Al Ishlah untuk mensosialisasikan keberadaannya?

Jawaban : “Saat ini kami melakukan sosialisasi dengan cara aktif masuk ke majelis taklim , menyebarkan brosur ke pasar serta melakukan sosialisasi di perkumpulan-perkumpulan sekolahan”

h. Program apakah yang baru baru ini diluncurkan ?

Jawaban : “Kami juga mengadakan program tabungan anak anak ke sekolah sekolah. Hal ini agar anak anak sedari dini telah mengenal tabungan dan mampu berhemat. Sekaligus ini menjadi contoh untuk lingkungannya terutama lingkungan keluarga”

i. Apa yang membuat program tersebut belum maksimal?

Jawaban : “Iya kedepan kami juga berencana menambah karyawan agar sosialisasi ke masyarakat lebih banyak dan akan menambah banyak anggota pula”

j. Apa yang menjadikan kendala dalam melaksanakan strategi tersebut?

Jawaban : “ Masyarakat kita ini kurang pengetahuannya tentang koperasi syariah, jadi ketika diberi brosur kadang tanpa dilihat mereka buang. Begitu pula ketika di berikan pengarahan, mereka masih banyak yang belum mengerti arti syariah. Jadi ketika mereka kepepet barulah mereka datang meminta pertolongan agar terbebas dari rentenir.”

“ Pemahaman yang kurang jelas jadi kendala, karena mereka harus disosialisasikan kembali berulan. Padahal, SDM di BMT ini masih kurang, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan sosialisasi terus menerus. Selain itu hal ini juga yang membuat masyarakat terjebak rentenir. Mereka tidak mengenal koperasi syariah tapi lebih mengenal rentenir.

k. Mengapa masyarakat lebih suka ke rentenir ?

Jawaban : “ Masyarakat pada umumnya lebih suka ke rentenir karena tidak banyak syarat dan proses. Hari itu meminjam hari itu keluar uangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Sementara kalau di BMT, mereka harus mengisi formulir dulu, lalu mereka juga harus berproses, menunggu pencairannya”

1. Apa yang dilakukan agar masyarakat memahami sistem syariah pada BMT Al Ishlah?

Jawaban : “ Kami dari BMT Al Ishlah harus bekerja dua kali dengan menerangkan kembali mengenai sistem syariah. Takutnya nanti mereka di masa yang akan datang malah salah paham dan ujungnya berakhir fitnah “

- m. Apa kendala dalam melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah?

Jawaban : “ Kendala untuk ke sekolah sekolah itu juga antara lain karena kami kekurangan karyawan sehingga belum maksimal mengunjungi sekolah sekolah di kota Jambi. Selain itu, respon dari sekolah juga berbeda beda. Jika ada sekolah yang tidak mengizinkan kami melakukan sosialisasi maka kami tidak bisa memaksa “

2. Anggota

- a. Apa yang bapak / ibu rasakan setelah menjadi anggota BMT Al Ishlah selama ini?

Bapak Hadi :“Saya sudah tiga tahun menjadi anggota BT AL Ishlah, selama disini saya merasa sangat tertolong. Karena gak pakai bunga lalu bayarnya bisa dicicil sesuai kemampuan kita. Sungguh menolong sekali. “

Bapak Yasin : “Saya sudah 2 tahun menjadi anggota. Saya sendiri berjualan di pasar Keluarga. Alhamdulillah setelah adanya BMT ini saya tidak lagi meminjam pada lintah darat atau rentenir. Sudahlah bunganya besar, saya merasa di teror. Selain itu saya juga jadi bisa berzakat dari 2,5 % penghasilan saya.”

Bapak Legiman ; “Saya sangat bersyukur dengan adanya BMT Al ishlah. Selain saya terbebas dari lintah darat, saya juga merasa lebih berkah dan akhirnya bisa menambah lapak. Selama tiga tahun ini saya juga sudah bisa menyisihkan 2,5 % penghasilan untuk dizakatkan.”

Ibu Hastuti : “Yah mungkin karena berkah ya mbak, saya jadi bisa menabung. Pokoknya setelah adanya BMT Al Ishlah, saya jadi tidak lagi meminjam ke rentenir yang bunganya besar. ”

Ibu Vita : “Alhamdulillah, saya merasa terbantu dengan hadirnya BMT ini, Sya juga terbebas dari rentenir. Saya sangat terbantu di BMT karena jangka cicilannya itu bisa disesuaikan dengan kita. Jadi sangat meringankan

3. masyarakat Sekitar
- a. Apakah menurut bapak/ibu BMT Al Islah bermanfaat untuk masyarakat?

Bapak Rusdi :

“Sebagai tokoh masyarakat saya sangat mendukung adanya BT ini sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terjerat rentenir ”

Bapak Jalil :

“Saya juga sependapat dan mendukung adanya BMMT. Hal ini juga karena BMT peduli dengan lingkungan RT 43. Banyak tempat sampah yang diberikan untuk menjaga kebersihan oleh BMT. Mereka juga rutin mengadakan sembako murah yang membuat masyarakat terbantu. ”

Ibu Kurnia :

“Walaupun saya bukan anggota, namun BMT sangat baik terhadap warga. Selalu ada sembako murah bahkan gratis untuk dibagikan ke warga yang kurang mampu”

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

## Lampiran 2 Dokumentasi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR RIWAYAT (CURRICULUM VITAE)



Nama Lengkap : Putri Wulan Dari  
 Tempat/Tanggal/Lahir : Kampung Baru,,14 Maret 1997  
 Email/Surel : *putriwulandari041299@gmail.com*  
 No. Telepon/Hp : 082377790075  
 Alamat :Jln.Kolonel Amir Hamzah ( Sungai Kambang )  
 lorong kenanga III rt.04 kelurahan simpang 4 sipin  
 kecamatan telanai purakota jambi

### Pendidikan Formal

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| a. SDN 32 Kampung Baru               | Tahun 2004-2010 |
| b. SMPN 3 Tungkal Ulu                | Tahun 2010-2013 |
| c. SMAN 3 Tungkal ulu                | Tahun 2013-2016 |
| d. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Tahun 2016-2020 |

### Moto hidup:

Jangan bandingkan proses mu dengan orang lain, semua sudah ada jalan nya masing-masing.

Jambi, Maret 2020

Putri Wulan Dari  
EES.160539

